

IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN(Studi Kasus Di Polda Sulteng)**Nadhira Nur Faizah, Syachdin, Kamal**Universitas Tadulako Email nadhiranurfaizah332@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT**

Article History *Penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan penulis : Pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polda Sulteng telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama tahap penyidikan di Polda Sulteng antara lain : a) Kurangnya pemahaman tersangka pada pentingnya di damping penasihat hukum. Masih banyak tersangka yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas Bantuan Hukum; bantuan hukum, sehingga tidak mendukung dalam pelaksanaan pemberian Implementasi Hak bantuan hukum di Polda Sulteng, b) Rendahnya budaya hukum pada Tersangka; Masyarakat yang ditetapkan menjadi tersangka. Masih banyak tersangka Penyidikan berpikir bahwa dalam mendapatkan bantuan hukum akan mengeluarkan biaya mahal, c) Kurangnya kontrol dan pengawasan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka, sehingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara advokat dan tersangka.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Bantuan hukum atau dikenal dengan istilah legal aid adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk memperoleh perwakilan hukum dan akses dipengadilan baik secara non-ligitasi maupun ligitasi yang diberikan secara adil, maka setiap tindakan hukum yang dituduh perlu juga memperhatikan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum (terdapat dalam UUD 1945). Negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum tersebut satu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian bantuan hukum. Tetapi di Indonesia bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik didalam maupun diluar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin. Bahkan tak sedikit organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum menetapkan kepada fakir miskin. Kalau demikian, bagaimana fakir miskin biasa memperoleh pembelaan untuk mendapatkan

¹Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mempeoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 1.

keadilan ketika mereka menghadapi masalah Hukum.² Di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin, dan yang tak kalah penting, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*).

Di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin, dan yang tak kalah penting, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*). Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka/ terdakwa berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum.³ Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.⁴ Dalam KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.⁵ Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia”.⁶ Di Belanda masalah bantuan hukum pertama kali muncul karena diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* serta *Wetboek van Strafvordering* pada tahun 1886. Kemudian tahun 1889 didirikan lembaga *Bureau van Consultative in Strazaken* di Kota Den Haag. Demikian pula di Arnhem didirikan biro yang sama pada tahun 1891. Dan sekitar pada tahun 1895 beberapa advokat membentuk suatu bagian pada organisasi *Pro Jeventute*, yang khusus menangani masalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dibawah umur.⁷

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu: *Legal aid*, Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. *Legal assistance*, Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga

²Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm.1.

³Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Bantuan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 26.

⁴Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 102.

⁵T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta,1986, hlm. 9.

⁶Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 23.

⁷Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 56-57.

bagi yang mampu membayar prestasi.⁸ Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum.⁹ Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.¹⁰ Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak Romawi. Ketika itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulai khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.¹¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan yang wajar.¹² Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹³

Keberhasilan bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional. Penasihat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Provesi advokat sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam membela masyarakat kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang biasanya menjadi objek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

II. PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Di Polda Sulteng

Pada tahapan penyidikan untuk mencari terang suatu peristiwa pidana, tentunya pihak penyidik memiliki kewajiban berdasarkan KUHAP untuk memenuhi hak-hak tersangka. Hak – hak tersebut telah diatur dalam KUHAP pasal 50 sampai dengan pasal 68. Selain dari hak-hak tersangka yang diatur tersebut, perlindungan atas hak-hak tersangka ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu : “Setiap orang yang disangka,

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 334.

⁹Akhdiari Harpa, “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Accessed 02 Februari 2024.

¹⁰Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4.

¹¹O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 17.

¹²IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 26.

¹³Fahri Firdaus, “ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Accessed 02 Februari 2024.

ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polda Sulteng merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi : “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.“ Menurut isi pasal tersebut dinyatakan bahwa polisi penyidik wajib memberitahukan hak-haknya kepada tersangka khususnya mengenai bantuan hukum. Jika penyidik tidak memberitahukan hak-hak kepada tersangka maka pelaksanaan bantuan hukum tidak akan terlaksana. Tidak terlaksananya bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka tidak mendapatkan Bantuan Hukum.

Penyidik akan berkewajiban menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka jika tindak pidana yang disangkakannya diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga akan berubah sifatnya menjadi wajib ketika tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka yang diancam dengan pidana hukuman 15 tahun atau lebih dan diancam dengan pidana hukuman mati. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman demikian, maka tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menyediakan penasehat hukum bagi tersangka.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang penyidik Ridwan Madrjengi S.H selaku penyidik pembantu di Polda Sulteng mengatakan bahwa : *“Tersangka mempunyai hak yang telah diatur dalam KUHAP, sebelum dilakukan pemeriksaan kita sebagai penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa adanya hak-hak yang ia miliki , salah satunya yaitu berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam pemberian bantuan hukum penyidik wajib menawarkan atau menunjuk penasehat hukum atau pengacara kepada tersangka, apabila ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jika ditawarkan ia tidak ingin, maka dibuatkan berita acara penolakan tanpa didampingi penasehat hukum, tetapi kami berkewajiban menawarkan dia, apabila tersangka siap menghadapi sendiri tidak masalah.”*¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas sifat wajib yang melekat pada penyidik memberikan bantuan hukum kepada tersangka ditingkat penyidikan terletak pada ancaman hukuman dalam Pasal 56 KUHAP dan ketidak mampuan tersangka untuk menghadirkan penasehat hukum guna melakukan advokasi kasus pidana. Meskipun tersangka diberikan hak untuk mendapatkan advokat atau penasehat hukum, namun sebagian mereka tidak menggunakan hak tersebut karena perkara tersebut merupakan perkara sederhana yang dalam proses pemeriksaan berjalan secara kooperatif antara para pihak, sehingga pemeriksaan berjalan lancar disamping memang tersangka mengakui atas perbuatan yang dituduhkannya apalagi bukti dan saksi yang cukup lengkap.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan seorang penyidik Ridwan Madrjengi S.H selaku penyidik pembantu di Polda Sulteng mengatakan bahwa : *“Apabila tersangka ingin didampingi penasehat hukum, maka kami menyurat secara resmi kepada lembaga bantuan hukum seperti LBH, PERADI, dan lain – lain, bahwa dalam perkara ini kami butuh pendampingan terhadap tersangka, setelah itu mereka membalas suratnya dan menyatakan siap melakukan pendampingan.”*¹⁵

¹⁴ Ridwan, Penyidik Di Polda Sulteng, Wawancara 3 Januari 2024, Pukul 10.00.

¹⁵ Ridwan, Penyidik Di Polda Sulteng, Wawancara 3 Januari 2024, Pukul 10.00.

Kewajiban penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi : “Bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka/ klien tersebut nyata-nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutan maka seorang advokat tidak dapat membelanya, namun peranan seorang advokat pada tahap penyidikan yang dilakukan polisi hanya sebagai penasehat atau pendamping tersangka saja. Di sini penasihat hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka/klien agar tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum.

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan seorang tersangka Ariyanto yang merupakan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Polda Sulteng mengatakan bahwa : *“Pada saat saya menjadi tersangka dan dilakukan pemeriksaan awal, penyidik langsung menawarkan kepada saya,, apakah saya ingin didampingi penasihat hukum atau tidak, maka saya menjawab iya, sehingga pemeriksaan selanjutnya saya sudah didampingi penasehat hukum”*.¹⁶

Hak warga negara untuk didampingi advokat (access to legal counsel) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak orang miskin.

Pemberi Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendapatkan gaji/upah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi dalam praktik LBH juga mendapatkan dana dari donasi publik serta dari program-program yang dilaksanakan oleh LBH. Dana-dana yang diperoleh tersebut masuk ke kas LBH, kemudian baru disalurkan pada program-program bantuan hukum LBH, maupun gaji/upah pemberi bantuan hukum serta biaya operasional lainnya. Terkait hal tersebut sudah diatur sendiri dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan LBH.

B. Hambatan Yang Dialami Tersangka Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Di Polda Sulteng

Budaya hukum itu sendiri meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, opini-opini, cara bertindak dan berpikir. Pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada tersangka yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum, sehingga tidak mendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polda Sulteng. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang penyidik Ridwan Madrjengi S.H selaku penyidik pembantu di Polda Sulteng mengatakan bahwa : *“Masih banyak masyarakat atau tersangka*

¹⁶Ariyanto, Tersangka Di Polda Sulteng, Wawancara 11 Januari 2024, Pukul 10.00.

yang kurang memahami bahwa adanya hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun kami selaku penyidik sudah memberitahukannya, sehingga ini yang menjadi pemicu masih adanya tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum.”¹⁷

Berikut juga hasil wawancara penulis dengan seorang penasihat hukum/advokat Dr. Muslimin Budiman S.H,M.H yang pernah ditunjuk oleh penyidik dalam proses penyidikan di Polda Sulteng menerangkan bahwa “Tersangka juga menjadi hambatan dalam pemberian bantuan hukum. Mereka selalu berpikir bahwa dalam mendapatkan bantuan hukum akan mengeluarkan biaya mahal, padahal kami telah memberitahukan bahwa adanya Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).”¹⁸

Masih kuatnya piodalisme dalam masyarakat , disertai dengan pandangan orientasi vertikal keatas. Masih kuat anggapan bahwa pejabat Negara adalah *primus inter pares*, seperti dalam masyarakat tradisional. Masyarakat beranggapan asal keputusan yang diambil oleh penguasa pasti sudah benar dan adil.” Dengan sikap mental masyarakat yang begitu, dapat dimengerti mengapa para penguasa menjadi otoriter. Apabila ada masyarakat baik perorangan, maupun berkelompok yang berani mengeritik penguasa, apalagi menurut hak-haknya merasa dirugikan maka dianggap merongrong kewajibannya, atau merasa direndahkan pamornya sebagai pejabat. Sehingga sering anggota masyarakat umumnya merasa bahwa pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingannya oleh para pejabat penguasa adalah hal yang lumrah dan wajar saja, sehingga mereka terima begitu saja.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang penasihat hukum/advokat Dr. Muslimin Budiman S.H,M.H yang pernah ditunjuk oleh penyidik dalam proses penyidikan di Polda Sulteng menerangkan bahwa “Hambatan Tersangka dalam mendapatkan Bantuan Hukum juga dikarenakan sikap mental masyarakat awam yang selalu berorientasi vertikal keatas, yang mana berpandangan *Primus Inter pares*. Masyarakat pada umumnya beranggapan asal Keputusan yang diambil oleh Penguasa pasti sudah benar dan adil.”¹⁹

Kurangnya kontrol dan pengawasan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka juga menjadi kendala pada pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Polda Sulteng. Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 69, Advokat dalam prosesnya mendampingi tersangka berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pemberian bantuan hukum dalam proses advokasi memberikan hak kepada penasehat hukum selalu berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan. Adokat berhak melakukan hubungan pembicaraan pada setiap saat untuk kepentingan pembelaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin apakah seorang tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan telah terpenuhi hak-haknya.

Advokat juga berperan didalam proses peradilan ialah dengan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemeriksaan hingga proses persidangan. Dalam peran pengawasan ini advokat berupaya agar tidak ada suatu prosedur yang melanggar dari apa yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Fungsi pengawasan ini juga merupakan suatu bentuk kegiatan untuk memantau apakah seorang tersangka atau terdakwa diperlakukan dengan selayaknya selama proses pemeriksaan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang tersangka Ariyanto yang merupakan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur di Polda Sulteng mengatakan bahwa : “Hambatan yang saya alami yaitu kurangnya komunikasi dengan penasihat hukum saya, penasihat hukum saya kurang menghubungi dan membesuk saya, bahkan saya sampai

¹⁷ Ridwan, Penyidik Di Polda Sulteng, Wawancara 3 Januari 2024, Pukul 10.00.

¹⁸ Muslimin Budiman, Penasihat Hukum (Advokat), Wawancara, 4 Januari 2024, Pukul 10.00

¹⁹ Muslimin Budiman, Penasihat Hukum (Advokat), Wawancara, 4 Januari 2024, Pukul 10.00

*lupa namanya, ia hanya datang disaat pemeriksaan, selain itu semua telah berjalan dengan baik”.*²⁰

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pemenuhan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polda Sulteng telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama tahap penyidikan di Polda Sulteng antara lain : a) Kurangnya pemahaman tersangka pada pentingnya di damping penasihat hukum. Masih banyak tersangka yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum, sehingga tidak mendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polda Sulteng, b) Rendahnya budaya hukum pada Masyarakat yang ditetapkan menjadi tersangka. Masih banyak tersangka berpikir bahwa dalam mendapatkan bantuan hukum akan mengeluarkan biaya mahal, c) Kurangnya kontrol dan pengawasan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka, sehingga tidak terjalannya komunikasi yang baik antara advokat dan tersangka.

Saran

Agar penyidik kepolisian di Polda Sulteng hendaknya lebih memberikan pemahaman kepada tersangka bahwa pentingnya kedudukan bantuan hukum dalam menjamin hak tersangka pada setiap proses pemeriksaan sampai dengan proses pengadilan. Agar penasihat hukum hendaknya dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka harus lebih sering melakukan kontrol dan pengawasan sehingga terjalannya hubungan yang baik dengan tersangka untuk menjamin pemenuhan hak-haknya di tingkat penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Bantuan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

B. Peraturan Perundang-Undangn

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁰Ariyanto, Tersangka Di Polda Sulteng, Wawancara 11 Januari 2024, Pukul 10.00.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

C. Sumber Lain

Akhdiari Harpa, “ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Accessed 02 Februari 2024.

Fahri Firdaus, “ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Accessed 02 Februari 2024.

Ariyanto, Tersangka Di Polda Sulteng, Wawancara 11 Januari 2024, Pukul 10.00.

Muslimin Budiman, Penasihat Hukum (Advokat), Wawancara, 4 Januari 2024, Pukul 10.00.

Ridwan, Penyidik Di Polda Sulteng, Wawancara 3 Januari 2024, Pukul 10.00.